



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 190 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 189

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 214 TAHUN 1991

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA BADAN
PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 Nomor Pern. 16/1739 perihal Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
 - b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1977 Nomor Pem. 15/2/13 perihal Penegasan Mengenai Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertimbangan Daerah ;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Maret 1991 Nomor 110 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Saudara I Gusti Nyoman Mertanawa, SH sebagai Pejabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
 - d. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 30 Maret 1991 Nomor 188.43/888/Pem/1991 perihal pengangkatan Sekretaris Bukan Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;

- e. bahwa dengan diangkatnya Saudara I Gusti Nyoman Mertanawa, SH sebagai Pejabat Sekre taris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tersebut huruf c, maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara I Gusti Nyoman Mertanawa, SH sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana ;
- f. bahwa untuk hal tersebut huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbang an Daerah ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Bukan Anggota Badan Pertimbangan Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal

27 April 1983 Nomor 124-201 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Bukan Anggota Badan Pertimbangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

Pasal 1

Mengangkat Saudara I Gusti Nyoman Mertanawa, SH sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana terhitung mulai tanggal pelantikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Pasal 2

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 8 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 27 April 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Pangdam IX/Udayana di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kapolda Nusra di Denpasar.
5. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
6. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
7. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.

2. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 190 Tanggal : 13 Mei 1991

Seri : D Nomor : 189.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.